

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku, sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu: *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior*.

Individu akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya sebelum individu tersebut melakukan sesuatu yang kemudian akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*) jika mereka sadar akan pentingnya membayar pajak.

Individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*) ketika mereka akan melakukan sesuatu. Sehingga jika dikaitkan dengan Kemauan Mengikuti Program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), dimana dengan adanya keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak guna membantu menyelenggarakan pembangunan negara yang nantinya akan berujung pada

kesejahteraan masyarakat menjadikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak.

Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*, kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak mengikuti program tax amnesty.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk membantu mensukseskan program *tax amnesty*, hal ini dikarenakan wajib pajak yang sadar akan kewajiban pajaknya akan menyadari pentingnya mengikuti program *tax amnesty* untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan perpajakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh “Nanda Aricha, Pratami, Sri Hartono, dan Eny Kustiya, 2017” dengan judul “Pengaruh Kebijakan, Kesadaran, Pelayanan dan Informasi *Tax Amnesty* Terhadap Kebijakan Pajak Pada KPP Pratama Surakarta” menyatakan bahwa “kebijakan *tax amnesty*, kesadaran,

pelayanan dan informasi *tax amnesty* pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Surakarta” dari hasil penelitian tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan variabel kesadaran wajib pajak sebagai salah satu variabel independen untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor kesadaran wajib pajak terhadap kemauan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*.

2. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Sanksi mengenai *tax amnesty* bagi wajib pajak diatur dalam Pasal 18 UU No.11 Tahun 2016. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) diberikan kepada wajib pajak yang belum atau kurang mengungkapkan hartanya dalam Surat Pernyataan sampai dengan akhir periode *tax amnesty*. Sanksi ini sangat membantu proses berjalannya program *tax amnesty*, dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan lebih memilih untuk mengikuti program *tax amnesty* untuk menghindari sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan akibat pelanggaran yang wajib pajak lakukan. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh “Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013)” dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak ,pengetahuan pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor “ menyatakan bahwa “kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja” dengan hasil penelitian tersebut peneliti tertarik dan memutuskan untuk memasukkan variabel sanksi pajak sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian ini guna mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kemauan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009). Ada beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut (Irianto, 2005) terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak

karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Suryadi (2006), kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan dalam masyarakat melalui pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Palil (2005) juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muliari (2011) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya kesadaran dalam memenuhi kewajibannya masyarakat dengan sendirinya akan terdorong dan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan mematuhi aturan pemerintah

dalam membayar pajak, yang kemudian diharapkan pemerintah akan mengelola dana pungutan pajak dengan baik dan akan mensejahterakan kehidupan rakyat.

2.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi dalam konteks hukum berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak sendiri dalam Undang-undang perpajakan dibagi menjadi dua.

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP.

Suhartono (2010) menyatakan bahwa terdapat indikator dari sanksi administrasi :

a. Keterlambatan Pembayaran Pajak Adanya keterlambatan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab faktor munculnya sanksi administrasi. Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat

atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.

b. Bunga 2% per bulan Sanksi ini pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya. Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dengan ketentuan sebesar 2% per bulan.

c. Pengenaan Sanksi Administrasi Sanksi administrasi yang berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak.

d. Pengenaan Sanksi Denda Pengenaan sanksi administrasi yang berupa denda kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan.

e. Pajak sebagai iuran rakyat Pajak dianggap sebagai iuran yang berasal dari rakyat dan akan digunakan untuk rakyat itu sendiri, dalam hal pembangunan serta kesejahteraan rakyat.

f. Perhitungan Sanksi Denda Sanksi denda dapat dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo masa berlaku yang ada di dalam STNK kendaraan bermotor dan belum melakukan perpanjangan atau belum membayar pajak tepat pada waktunya maka akan dikenai denda pajak kendaraan bermotor sebesar 2% per bulannya g. Tujuan Sanksi Administrasi Adapun tujuan dari sanksi administrasi adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak guna pentingnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang.

Sanksi pidana dalam Waluyo (2007) diatur sebagai berikut :

1. Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang
2. Barang siapa dengan sengaja :
 1. Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak.
 2. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar.
 3. Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar.

4. Tidak memperlihatkan dokumen lain.

5. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selamamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Devano dan Rahayu, 2006)

2.1.5 *Tax Amnesty*

1. Definisi *tax amnesty*

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016 *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015).

2. jenis-jenis *tax amnesty*

Sawyer (2006) menyebutkan beberapa tipe pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), yaitu:

1. *Filling amnesty*

Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (non-filers), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.

2. *Record-keeping amnesty*

Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

3. *Revision amnesty*

Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (missing) atau belum dibayar (outstanding). Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

4. *Investigation amnesty*

Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (amnesty fee) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (laundering amnesty).

5. *Prosecution amnesty*

Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

Menurut Devano dan Rahayu (2006) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis pengampunan pajak diantaranya:

- a. *Amnesti* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
- b. *Amnesti* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
- c. *Amnesti* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.
- d. *Amnesti* yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya.

3. Asas dan Tujuan *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak.

Telah ditetapkan pada pasal 2 UU No 11 Tahun 2016 bahwasanya *Tax Amnesty* dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Kepastian Hukum.
2. Keadilan.
3. Kemanfaatan.
4. Kepentingan Nasional.

Tujuan *tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah (Darusalam, 2015):

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya *tax amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.

2. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang.



Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya.

3. Mendorong repatriasi modal atau aset.

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan

memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Tax amnesty dapat di justifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

4. Pertimbangan *Tax Amnesty*

Dalam menerapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu Devano, (2006) :

1. Underground economy

Bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

2. Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal

Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di parkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.

3. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak.

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai *tax heaven countries* telah mendorong perusahaan besar melakukan ilegal profit shifting ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. *Tax amnesty* diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak.

5. Subjek *Tax Amnesty*

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2016 yang menjadi subjek pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yaitu :

1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak meliputi Badan, Orang Pribadi (OP), Pengusaha Omset tertentu, dan Badan/OP yang belum ber NPWP.
2. Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh)

3. Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki NPWP, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di Kantor Pelayanan Pajak.

Pengecualian Subjek Pajak *Tax Amnesty*

Wajib Pajak akan kehilangan hak untuk mengajukan *Tax Amnesty* apabila Wajib Pajak sedang :

1. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.
2. dalam proses peradilan.
3. menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

6. Objek *Tax Amnesty*

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2016 yang menjadi objek pengampunan pajak yaitu :

1. Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai akhir Tahun Pajak Terakhir (Tahun Pajak 2015), yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan Wajib Pajak.
2. Kewajiban Perpajakan yang menjadi Objek pengampunan pajak meliputi:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

7. Tarif Uang Tebusan

Menurut Pasal 4 UU No 11 Tahun 2016 tarif uang tebusan pada *tax amnesty* yaitu:

1. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah NKRI atau harta yang berada di luar wilayah NKRI yang di alihkan ke dalam

wilayah NKRI dan di investasikan di dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku.
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
 - c. 5% (limapersen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
2. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku.
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

3. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam pernyataan, atau
- b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan.

untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2.1.6 Kemauan Mengikuti Program *Tax Amnesty*

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu (Fikriningrum, 2012). Sedangkan, kemauan membayar (*Willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai atau tindakan moral untuk secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari negara (Setyonugroho, 2012).

Kemauan untuk mengikuti atau menjadi peserta pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah dorongan seseorang untuk berkontribusi secara sukarela dengan mendukung program pemerintah yaitu pengampunan pajak atas

sanksi administrasi, sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara melaporkan seluruh harta yang tidak atau belum seluruhnya dilaporkan untuk meningkatkan pendapatan perpajakan secara jangka pendek maupun jangka panjang (Yani dan Noviari, 2017). Pengetahuan dan pemahaman peraturan *amnesti* pajak merupakan hasil pikir dari proses penangkapan makna atas peraturan perpajakan tentang *tax amnesty*. Wajib Pajak dikategorikan mengetahui dan memahami peraturan *tax amnesty* yaitu, apabila mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak serta sanksi yang akan di dapat dalam program *tax amnesty* ini.

Kemauan untuk mengikuti atau menjadi peserta *tax amnesty* sebagai variabel dependen (Y) diukur menggunakan indikator sebaga berikut, (Yani dan Noviari, 2017) :

1. persiapan wajib pajak.
2. informasi tata cara untuk ikut serta dalam program *amnesti* pajak.
3. keinginan wajib pajak untuk ikut serta menjadi peserta *amnesti* pajak.

Tax amnesty sendiri dalam hal meningkatkan kemauan membayar pajak adalah suatu trobosan yang sangat bagus. (Wihana Kirana Jaya, UGM Yogyakarta) mengatakan capaian program *tax amnesty* Indonesia sudah lebih baik dibandingkan dengan pengalaman negara lain. Peningkatan *tax base* dan repatriasi meskipun tidak mencapai target, namun sudah cukup menunjukkan keinginan membayar pajak yang cukup besar

2.1.7 Pajak Secara Umum

1. pengertian pajak

Pajak adalah iuran wajib oleh rakyat kepada negara yang diatur dalam undang-undang dan digunakan sebagai keperluan negara. pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan, definisi mengenai pajak yang dikemukakan menurut pendapat para ahli dalam bidang perpajakan berbeda-beda, tetapi dari definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Sebagai perbandingan, beberapa batasan-batasan atau definisi pajak dikemukakan oleh para ahli pajak, diantaranya adalah:

Pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Pandiangan (2014) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak menurut M.J.H. Smeets dalam B. Ilyas dan Burton (2013) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pajak menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2013) adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pajak menurut N. J. Feldmann dalam Suandy (2011) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari semua pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi pajak bisa disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran atau kewajiban bagi warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya karena keadaan tertentu, dengan telah diatur dalam peraturan negara secara

umum dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang yang telah diatur oleh pemerintah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pengeluaran negara untuk memakmurkan rakyat.

2. Fungsi Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007), fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah:

- a. Fungsi budgetair, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah untuk investasi Pemerintah.
- b. Fungsi regulierend, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
- c. Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar

pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah.

- d. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerima dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011) dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 100% pada pemerintah (fiskus).
- b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

4. **Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Syarat-syarat pemungutan pajak dalam buku Mardiasmo (2012) yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Pemungutan pajak yang dikenakan secara adil dan melihat kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 untuk memberikan jaminan hukum yang adil baik bagi negara maupun warga negara Indonesia.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan perekonomian dan tidak mengganggu kehidupan ekonomi dari Wajib Pajak.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga biaya pemungutan pajak tidak terlalu besar.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Penggolongan Jenis Pajak

Dalam buku Mardiasmo (2009) pengelompokan pajak digolongkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya sebagai berikut :

1. Jenis-jenis pajak menurut sifatnya yaitu :

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung yaitu beban pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain.

2. Jenis pajak menurut sifatnya yaitu :

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan keadaan Wajib Pajak dari segi kemampuan ekonominya.
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang melihat pada objek pajaknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

3. Menurut lembaga pemungutnya yaitu :

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan variabel pada penelitian ini, sebagaimana terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Namadan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1) Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak ,pengetahuan pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Variabel Independen: kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik.	kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada

	Bermotor	Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.
2) Viega Ayu Permata Sari (2017)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: <i>tax amnesty</i> , pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.	Ada pengaruh positif <i>tax amnesty</i> dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3) Kadek Diah Puspareni, Gusti Ayu Purnamawati, dan Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja	Variabel Independen: <i>tax amnesty</i> , pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak. Variabel Dependen: Penerimaan Pajak.	secara parsial dan simultan <i>tax amnesty</i> , pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
4) Ni Ketut Dina Ambara Yani dan Naniek Noviari (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak menjadi peserta <i>amnesty</i> pajak	Variabel Pengetahuan dan pemahaman peraturan <i>amnesti</i> pajak, persepsi sistem <i>amnesti</i> pajak, tingkat	pengetahuan dan pemahaman peraturan <i>amnesti</i> pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas

		kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, Variabel Dependen: kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak.	sistem amnesti pajak berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh pada kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak.
5) Suyanto dan Ika Septiani Putri (2017)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan.	Variabel Independen: Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak. Variabel Dependen: Kepatuhan Perpajakan	Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan, dan Motivasi Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.
6) Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono,	Pengaruh Kebijakan, Kesadaran,	Variabel Independen: Kebijakan,	kebijakan <i>tax amnesty</i> , kesadaran,

Eny Kustiyah (2017)	Pelayanan dan Informasi <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kebijakan Pajak Pada KPP Pratama Surakarta.	Kesadaran, Pelayanan dan Informasi <i>Tax Amnesty</i> . Variabel Dependen: Kebijakan Pajak	pelayanan dan informasi <i>tax amnesty</i> pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Surakarta.
---------------------	---	---	---

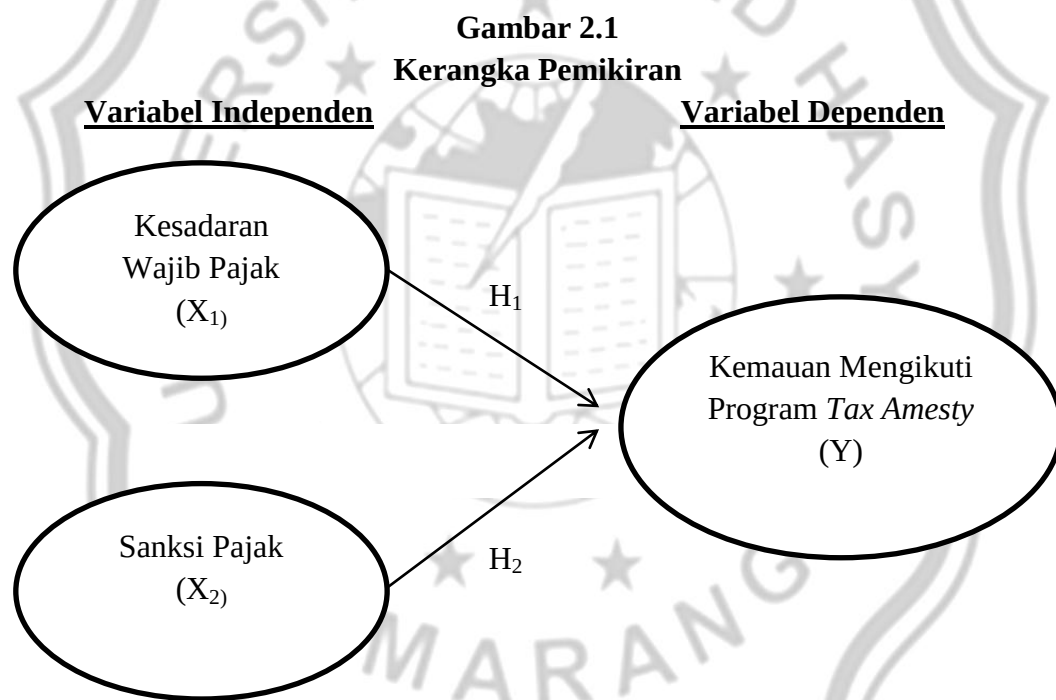
2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat tersebut adalah pajak.

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu pemerintah memberikan target penerimaan pajak kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP), untuk mencapai target tersebut banyak program-program yang di keluarkan oleh DJP salah satunya adalah *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).

Dalam pelaksanaan program *Tax Amnesty*, wajib pajak perlu diberi penyuluhan dan pengetahuan mengenai *tax amnesty* itu sendiri agar mereka memahami dan mengetahui secara detail tentang *tax amnesty*, penyuluhan tersebut akan sangat mambantu dan memotivasi para wajib pajak untuk mengikuti program

tax amnesty, penyuluhan ini juga bisa memunculkan sifat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, ketegasan sanksi perpajakan juga mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak sehingga mereka bertanggung jawab dan jujur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian wajib pajak akan menyadari dan mengetahui seberapa penting mengikuti program *tax amnesty*. Kerangka berfikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:



2.4. Hipotesis

2.4.1. Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Mengikuti Program *Tax Amnesty*

Kesadaran adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti dan memahami, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Masyarakat akan melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakannya jika

adanya pandangan atau penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, antara lain; kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan, dan kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Widayati dan Nurlis (2010) menemukan bahwa faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kemauan membayar pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Dewi dan Noviari (2017) bahwa faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kemauan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* tahap pertama.

Jatmiko (2006) menyatakan bahwa salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijamin adalah rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat. Dalam mengikuti *tax amnesty* kesadaran wajib pajak sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Pada Kemauan Mengikuti Program *Tax Amnesty*.

2.4.2. Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Mengikuti Program *Tax Amnesty*.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut dan berfikir ulang untuk melanggar Undang-undang Perpajakan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi merupakan

tujuan dari adanya sanksi perpajakan, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006).

Randi dkk, (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Dewi dan Noviari (2017) bahwa faktor sanksi pajak berpengaruh positif pada kemauan wajib pajak untuk mengikuti program tax amnesty tahap pertama.

Jika sanksi pajak dipandang sebagai hal yang sangat merugikan maka wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak (Jatmiko, 2006). Wajib pajak akan semakin dirugikan jika semakin tinggi atau semakin besar sanksi perpajakan. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh pada kemauan mengikuti *tax amnesty*.

H₂: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Pada Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty.